



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA

NOMOR 27/DNT/2016

TENTANG

PERUBAHAN SEMENTARA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERANGKAT DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Sementara Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai struktur sementara sampai dengan akhir masa jabatan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 08 Nopember 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Camat Nita di Nita (sebagai laporan).
2. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 27/DNT/2016  
TANGGAL : 08 NOPEMBER 2016  
TENTANG PERUBAHAN SEMENTARA  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DESA NITA

KOMPOSISI SEMENTARA PERANGKAT DESA  
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

| NO. | NAMA                   | JABATAN LAMA                               | JABATAN BARU/SEMENTARA   |
|-----|------------------------|--|--------------------------|
| 1.  | YULIANA VERONIKA NITA  | KAUR UMUM                                  | KAUR TATA USAHA DAN UMUM |
| 2.  | WILFRIDA DU'A BATIK    | KAUR PEMERINTAHAN                          | KAUR KEUANGAN            |
| 3.  | IRENEUS TERTULIANS     | KAUR PEMBANGUNAN                           | KAUR PERENCANAAN         |
| 4.  | VEBRONIA PAGAN         | KASI PAJAK DAN RETRIBUSI                   | KASI PELAYANAN           |
| 5.  | THERESIA JEJO          | KASI PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | KASI KESEJAHTERAAN       |
| 6.  | LEVITA KONTASIA BALIK  | KASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN            | KASI PEMERINTAHAN        |
| 7.  | YOHANES BREKHMANS      | KADUS TOUR ORIN BAO                        | KADUS TOUR ORIN BAO      |
| 8.  | AURELIUS SARENG KELANG | KADUS LALAT                                | KADUS LALAT              |
| 9.  | HERMANETUS DJE         | KADUS BAO LORAN                            | KADUS BAO LORAN          |

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

